



# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119  
BANDAR LAMPUNG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 25 77 / IV.40/2014

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
  - bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.

- MENGINGAT** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sukarame Nomor : 421/ 032 /V.47 /2014, tanggal 11 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional TK PURNAMA ;
  - Hasil verifikasi/penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh tim verifikasi/penilaian pendirian sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar tanggal 2 September 2014.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama** :
- Memberikan izin kepada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bandar Lampung untuk pendirian/Operasional **Taman Kanak-Kanak PURNAMA** dengan alamat jalan Pandawa Raya no.28 RT 07 Lk 1 Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :

0	0	2	1	2	6	0	0	2	0	3	4	0	0	0	3	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Kedua** :
- Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

- Ketiga** :
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 15 September 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bandar Lampung,

Drs. SUKARMA WIJAYA

Pembina Utama Muda

NIP. 19690808 198901 1 002